



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

AAN SUOPIANS, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Manis Rt.01 Rw.01 Desa Cihideunggirang, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal Oktober 2021 yang terdaftar dalam register perkara perdata permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Mira Rahmawati di Kuningan pada tanggal 30 Januari 2012 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 014/14/2012 tertanggal 30 Januari 2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang lahir di Kuningan, tanggal 25 Oktober 2017, Jenis kelamin Laki-laki, yang diberi nama Abdillah Ibnu Sopyan sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 3208-LT-04012018-0004;
3. Bahwa Kesepakatan pemohon dengan istri untuk mengganti nama anak ;
4. Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi **Aldan Abdillah Sopian**;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari **Abdillah Ibnu Sopian** menjadi **Aldan Abdillah Sopian**;
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kuningan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama "**Abdillah Ibnu Sopian** " menjadi nama "**Aldan Abdillah Sopian** " ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 3208- LT-04012018-0004 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon tersebut, kemudian setelah Pemohon membacakan permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3208111304830007 atas nama Aan Suopians, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Aaan Suopians dengan Mira Rahmawati, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3208112001160002 atas nama kepala keluarga Aan Suopians, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6300325719 atas nama Abdillah Ibnu Sopian, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon pun mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni:

1. **Saksi Tarmahudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Mira Rahmawati;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniani 2 (dua) orang anak yakni 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - Bahwa anak laki-laki Pemohon bernama Abdillah Ibnu Sopian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi Aldan Abdillah Sopian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon mengganti nama dari Abdillah Ibnu Sopian menjadi Aldan Abdillah Sopian dikarenakan panggilan anak Pemohon yang kurang sesuai dikalangan keluarga, ada yang memanggil Abdi, Dilla, Ibnu sehingga tidak ada keseragaman dalam pemanggilan dan atas dasar itu Pemohon mengganti nama anak Pemohon menjadi Adlan dan sekarang panggilan sehari-hari menjadi Adlan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P-4 yang diperlihatkan di persidangan adalah akta kelahiran anak Pemohon yang dimohonkan untuk ganti nama tersebut;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Hakim menyatakan dapat ditanggapi dalam kesimpulan Pemohon;

2. **Saksi Aad Trionoharpina**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah abang kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Mira Rahmawati;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa anak laki-laki Pemohon bernama Abdillah Ibnu Sopian;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi Aldan Abdillah Sopian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon mengganti nama dari Abdillah Ibnu Sopian menjadi Aldan Abdillah Sopian dikarenakan panggilan anak Pemohon yang kurang sesuai dikalangan keluarga, ada yang memanggil Abdi, Dilla, Ibnu sehingga tidak ada keseragaman dalam pemanggilan dan atas dasar itu Pemohon mengganti nama anak Pemohon menjadi Adlan dan sekarang panggilan sehari-hari menjadi Adlan;
- Bahwa selain alasan tersebut sepengetahuan Saksi permohonan diajukan agar mempermudah administrasi kependudukan dari anak Pemohon tersebut dikemudian hari;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P-4 yang diperlihatkan di persidangan adalah akta kelahiran anak Pemohon yang dimohonkan untuk ganti nama tersebut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan pergantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Hakim menyatakan dapat ditanggapi dalam kesimpulan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selain karena tidak adanya keseragaman dalam pemanggilan nama anak Pemohon tersebut, diusia anak Pemohon yang saat ini, anak Pemohon sudah mengenal nama dirinya adalah Aldan, sebab setiap anak Pemohon menyatakan suatu barang adalah miliknya, anak Pemohon tersebut selalu menyatakan barang tersebut adalah milik Aldan (ini punya Aldan);
- Bahwa agar perubahan data anak Pemohon dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan baru baik dalam ijazah ataupun data-data lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan tidak pula mengajukan hal yang lain lagi lalu akhirnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan permohonan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya maka dalam pemeriksaan perkara ini Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Tarnanhuudin dan Aad Trionoharpina**, sebagaimana telah dipertimbangkan maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa perihal pergantian nama diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, kemudian Ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon khusus terhadap alamat tempat tinggal Pemohon, maka dapat disimpulkan Pengadilan Negeri Kuningan berwenang memeriksa perkara permohonan *a quo* dan permohonan yang diajukan Pemohon pun adalah permohonan yang ditentukan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon terkait dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, sebagaimana dalil positifnya Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Mira Rahmawati memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Abdillah Ibnu Sopian yang mana kelahiran anak tersebut telah tercatat dalam suatu Akta Kelahiran Nomor 3208-LT-04-12018-0004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6300325719, selanjutnya Pemohon pada pokoknya menyatakan jika Pemohon dan istri pemohon tersebut sepakat mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi Aldan Abdillah Sopian (vide bukti surat bertanda P-2, P-3, dan P-4);

Menimbang, bahwa kemudian memperhatikan surat permohonan yang diajukan Pemohon, dalam surat tersebut tidaklah secara jelas dan tegas diuraikan alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut, namun mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon sendiri atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim dapat disimpulkan pada pokoknya tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dikarenakan tidak ada keseragaman di keluarga dalam memanggil nama anak Pemohon tersebut, seperti memanggil nama anak Pemohon dengan nama Abdi, Dilla, dan Ibnu;

Menimbang, selain itu Pemohon pun menerangkan dalam usia anak Pemohon saat ini dimana anak Pemohon tersebut telah mengenal nama atas dirinya, anak Pemohon menyebut namanya adalah Aldan, kemudian jika menyatakan kepemilikan atas suatu barang, maka anak Pemohon tersebut akan menyatakan barang milik Aldan (ini punya Aldan);

Menimbang, selanjutnya menurut hemat Hakim, dalam mengajukan permohonan penggantian nama alasan-alasan mengajukan penggantian nama tersebut haruslah jelas dan tegas serta didukung dengan alat-alat bukti yang sah di persidangan, dan dalam perkara *a quo* terlihat dengan jelas dan tegas alasan pergantian nama anak Pemohon yang semula Abdillah Ibnu Sopian menjadi Aldan Abdillah Sopian;

Menimbang, bahwa selain itu demi tertibnya suatu administrasi kependudukan dikemudian hari atas nama anak Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Kng



uraian-uraian tersebut di atas, ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim menyimpulkan permohonan Pemohon sangatlah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Pemohon memohon agar menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum yang diajukan Pemohon, maka dapat disimpulkan pokok permohonan Pemohon terdapat dalam petitum angka 2 (dua), kemudian memperhatikan pula seluruh pertimbangan Hakim di atas, Hakim menilai pokok permohonan yang diajukan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) sangatlah berdasar dan beralasan hukum oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon, yang memohon agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 3208-LT-04012018-0004 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, maka terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diuraikan di atas dalam tenggang waktu yang telah ditentukan tersebut Pemohonlah yang harus mendaftarkan atau melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut, terlebih kewenangan apakah instansi terkait tersebut akan mencatat atau membuat catatan pinggir atas perubahan nama tersebut sepenuhnya adalah hak dari instansi tersebut, untuk itu petitum ini dapatlah dikabulkan dengan suatu perbaikan;

Menimbang, bahwa perbaikan dimaksud hanya untuk memperbaiki redaksi petitum yang dimohonkan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari petitum tersebut dimohonkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 4 (empat) Pemohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka patutlah Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai dengan saat ini akan ditentukan dalam amar penetapan, sehingga petitum ini haruslah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka petitum angka 1 (satu) Pemohon tersebut tentunya dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang semula diberi nama **Abdillah Ibnu Sopian** dirubah menjadi nama **Aldan Abdillah Sopian**;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri terkait dengan perubahan atau pergantian nama anak Pemohon tersebut;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **5 November 2021**, oleh kami **Hans Prayugotama, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H.
S.H.

Hans Prayugotama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
ATK/Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00
Biaya materai.....	Rp.	10.000,00
Biaya redaksi.....	Rp.	10.000,00

Jumlah :

_____ +
Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu
rupiah)